

PENETAPAN-KORDINATOR-SITUNG

Kpts 36/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/XI/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan persiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Penetapan Koordinator dan Operartor Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Dalam keputusan ini diatur tetang koordinator dan operator aplikasi sistem informasi penghitungan suara (situng) dalam pemilihan umum tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2018.
- Lamp 1 Hlm.